



P U T U S A N

Nomor 555/PID.SUS/2020/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SO PHEK BIE;
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/tanggal lahir : 65/18 Januari 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kedinding Tengah jaya I/48 RT 011/RW 002
Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota
Surabaya;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : - ;

TERDAKWA berada di luar tahanan;

Terdakwa di persidangan tingkat banding dan sebelumnya di tingkat pertama didampingi oleh para Penasihat Hukumnya : Aswan, S.H., M.H. dan Kawan-Kawan, para Advokat yang berkantor di jalan Jemursari Selatan IV/No. 2E Surabaya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2019 dan tanggal 27 Maret 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 555/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 April 2020 Nomor 555/PID.SUS/2020/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2019 Nomor 903/Pid.Sus/2019/PN Sby. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum, dimana **Penuntut Umum telah mendakwa** Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SO PHEK BIE (Pimpinan Perusahaan Asahan Food), pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Perusahaan Asahan Food Jalan Nambangan Nomor 32 Kota Surabaya atau setidaknya dalam suatu tempat lain yang masuk dalam daerah Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang di buat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana di maksud dalam Pasal 91 ayat 1, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya laporan masyarakat terhadap PT ASAHAN FOOD yang memproduksi dan memperdagangkan kue cetak pia bali dan kue potong pia putra bali yang tidak memiliki ijin edar, saksi SRI SURYARI, SH dan saksi LUKAS BOMANTARA SPJ, SH (keduanya anggota Polri) melakukan pemeriksaan di Perusahaan Asahan Food dan dari hasil pemeriksaan saksi menemukan bahwa kue cetak pia bali dan kue potong pia putra bali yang di produksi dan diperdagangkan oleh Perusahaan Asahan Food tidak

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 555/PID.SUS/2020/PT SBY.



- memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang, setelah itu saksi SRI SURYARI, SH dan saksi LUKAS BOMANTARA SPJ, SH melakukan pengeledahan dan penyitaan serta mengamankan barang bukti berupa: Produk Jadi: Dokumen Penjualan, Produk Jadi: Kue Potong Pia Putra Bali Rasa Coklat Kacang Panggang 1220, dos @ 100 bungkus, Kue Cetak Pia Bali Rasa Kacang Hijau 2900 dos @ 100 bungkus , Produk Ruahan: Produk Ruahan 2 karung Kemasan Primer: Kue Potong Pia Putra Bali Rasa Coklat Kacang Panggang 492 roll, Kue Cetak Pia Bali Rasa Kacang Hijau 328 roll, Kemasan Sekunder: Kue Potong Pia Putra Bali Rasa Coklat Kacang Panggang 55660 lrmbar, Kue Cetak Pia Bali Rasa Kacang Hijau 14400 lembar, Wadah: Keranjang Produk Ruahan 2 buah, Bahan Baku: Sweet Whey.1 sak @ 25 kg ke Polda Jatim untuk proses pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa PT ASAHAN FOOD bergerak di bidang usaha produksi dan memperdagangkan kue pia cetak Pia Bali dan kue potong Pia putra Bali sejak tahun 1992 hingga sekarang dan terdakwa sebagai Pimpinan PT ASAHAN FOOD ;
- Bahwa terdakwa selaku pimpinan PT ASAHAN FOOD telah memproduksi dan memperdagangkan kue pia Bali dan kue putra bali yang tidak memiliki ijin edar dari instansi yang berwenang (BPOM) dan hanya menggunakan ijin edar yang sudah tidak berlaku lagi yaitu berupa No.SP 244/13.01/92 yang tercantum pada kemas kue potong pia putra bali rasa Coklat Kacang Panggang dan Kue cetak Pia Bali rasa Kacang Hijau ;
- Bahwa terdakwa selaku pimpinan PT ASAHAN FOOD dengan Jumlah mesin produksi yang digunakan oleh Perusahaan ASAHAN FOOD, Jl. Nambangan No. 32 Surabaya untuk memproduksi pangan ada 16 unit, mesin potong ada 2 unit, mesin pengemasan ada 13 unit, Kapasitas



produksi dalam sehari sekitar 3.000 (tiga ribu) dos. untuk omset penjualan produk pangan yang diproduksi oleh perusahaan ASAHAN FOOD, sekitar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

Membaca Surat **Tuntutan** dari **Penuntut Umum** yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SO PHEK BIE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 142 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SO PHEK BIE dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Produk Jadi: Dokumen Penjualan, Produk Jadi: Kue Potong Pia Putra Bali Rasa Coklat Kacang Panggang 1220, dos @ 100 bungkus, Kue Cetak Pia Bali Rasa Kacang Hijau 2900 dos @ 100 bungkus , Produk Ruahan: Produk Ruahan 2 karung Kemasan Primer: Kue Potong Pia Putra Bali Rasa Coklat Kacang Panggang 492 roll, Kue Cetak Pia Bali Rasa Kacang Hijau 328 roll, Kemasan Sekunder: Kue Potong Pia Putra Bali Rasa Coklat Kacang Panggang 55660 lrmbar, Kue Cetak Pia Bali Rasa Kacang Hijau 14400 lembar, Wadah: Keranjang Produk Ruahan 2 buah, Bahan Baku: Sweet Whey.1 sak @ 25 kgDirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;



Memperhatikan pula **pembelaan** dari **Penasihat Hukum Terdakwa** yang pada pokoknya memohon :

1. Menerima pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa So Phek Bie ;
2. Menyatakan dakwa jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
3. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa So Phek Bie dari segala dakwaan dan tuntutan ;
5. Memulihkan hak terdakwa So Phek Bie dalam kedudukan harkat dan martabatnya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca **putusan Pengadilan Negeri Surabaya** tanggal **30 Juli 2019** Nomor **903/Pid.Sus/2019/PN Sby.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa So Phek Bie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha pangan yang tidak memiliki ijin edar terhadap pangan olahan yang dibuat didalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud pasal 91 ayat 1 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa So Phek Bie dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:Produk Jadi: Dokumen Penjualan, **Produk Jadi:** Kue Potong Pia Putra Bali Rasa Coklat Kacang Panggang 1220, dos @ 100 bungkus, Kue Cetak Pia Bali Rasa Kacang Hijau 2900 dos @ 100 bungkus , **Produk Ruahan:** Produk Ruahan 2 karung **Kemasan Primer:** Kue Potong Pia Putra Bali Rasa Coklat Kacang Panggang 492 roll, Kue Cetak Pia Bali Rasa Kacang Hijau 328 roll,

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 555/PID.SUS/2020/PT SBY.



Kemasan Sekunder: Kue Potong Pia Putra Bali Rasa Coklat Kacang Panggang 55660 lembar, Kue Cetak Pia Bali Rasa Kacang Hijau 14400 lembar, **Wadah:** Keranjang Produk Ruahan 2 buah, **Bahan Baku:** Sweet Whey.1 sak @ 25 kg dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta *Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 903/Akta Pid.Sus/2019/PN Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2019 Nomor 903/Pid.Sus/2019/PN Sby.;*
2. Akta *Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 903/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Sby An. Terdakwa So Phek Bie yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2019 Nomor 903/Pid.Sus/2019/PN Sby.;*
3. *Relaas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Jaksa Nomor: 903/Pid.Sus/2019/PN.Sby An. Terdakwa So Phek Bie yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum ;*
4. *Relaas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Terdakwa Nomor :*



903/Pid. Sus/2019/PN.Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Februari 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa ;

5. Tanda Terima Memori Banding Nomor 903/Pid. Sus/2019/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Februari 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan surat Memori Banding tertanggal 12 Februari 2020 ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya ;

6. Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Jaksa Nomor 903/Pid. Sus/2019/PN.Sby An. Terdakwa So Phek Bie yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa adanya Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada tanggal 11 Maret 2020 telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum ;

7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Jaksa Nomor 903/Pid. Sus/2019/PN.Sby An. Terdakwa So Phek Bie yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya ;

8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Terdakwa Nomor: 903/Pid. Sus/2019/PN.Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Februari 2020 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya ;



Memperhatikan dan membaca lebih lanjut Memori Banding tanggal 12 Februari 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama harus diabaikan dan dibatalkan karena mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan-pertimbangannya, sehingga menyebabkan putusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Penasehat Hukum Terdakwa SO PHEK BIE di dalam Memori Banding ini menyatakan keberatan-keberatan, terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara tersebut ;
2. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama, hanya mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa SO PHEK BIE tidak dipertimbangkan, yang mana Penasehat Hukum Terdakwa SO PHEK BIE akan menguraikan lebih lanjut sebagai berikut ;
3. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya disebutkan dalam halaman 8 no 2 yang menyebutkan :

Unsur Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang di buat di dalam negeri atau yang diimpor :

Bahwa terdakwa.....dst sehingga temuan barang bukti tersebut termasuk pangan tanpa izin edar ;

4. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti, petunjuk tersebut tidak bisa membuktikan Terdakwa SO PHEK BIE ada niat untuk memproduksi dan menjual ataupun memperdagangkan terhadap barang-barang tersebut tanpa izin edar, sehingga dengan demikian tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum harus ditolak ;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 555/PID.SUS/2020/PT SBY.



5. Bahwa sebenarnya Terdakwa sedang mengurus izin edar dan hal tersebut juga diakui dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 7 baris ke 2 yang menyebutkan :
Karena, saya sebelumnya tidak tahu jika harus mengurus ijin edar di Badan POM, tetapi sekitar tahun 2017 saya sudah tahu dan bulan September 2017 Perusahaan ASAHAN FOOD Jl Nambangan No 32 Surabaya mengajukan ijin edar ke Badan POM RI dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas;
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa SO PHEK BIE tidak ada niat untuk melakukan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang di buat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;
7. Bahwa pada saat ini Terdakwa SO PHEK BIE selaku pemilik atau direktur Perusahaan ASAHAN FOOD Jl Nambangan No. 32 Surabaya telah memiliki izin edar atas bahan pangan yang di olah oleh Perusahaan ASAHAN FOOD yaitu Izin Edar Pangan Olahan NO. PN. 06.05.52.11.18.9106.PKPE/MD/0251 Nomor Izin Edar: BPOM RI MD 236313001814 dan Izin Edar Pangan Olahan NO. PN. 06.05.52.11.18.9355.PKPE/MD/0296 Nomor Izin Edar: BPOM RI MD 236013003814 (Terlampir):
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa SO PHEK BIE hanya melakukan kesalahan administrasi, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa SO PHEK BIE mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk membebaskan atau setidaknya tidaknya meringankan Terdakwa SO PHEK BIE dari tuntutan hukum;
9. Bahwa dengan demikian sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, sehingga dengan demikian Majelis Hakim pada Tingkat Pertama seharusnya menjatuhkan putusan untuk membebaskan/ atau setidaknya melepaskan Terdakwa SO PHEK BIE dari segala dakwaan dan tuntutan :

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami Penasehat Hukum dari Terdakwa SO PHEK BIE mohon agar yang terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa SO PHEK BIE;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor: 903 / Pid. Sus / 2019/ PN. Sby ;
3. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa SO PHEK BIE ;
4. Menerima pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa SO PHEK BIE;
5. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
6. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;;
7. Membebaskan atau setidaknya melepaskan Terdakwa SO PHEK BIE dari segala dakwaan dan tuntutan ;
8. Memulihkan hak Terdakwa SO PHEK BIE dalam kedudukan harkat dan martabatnya ;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Memperhatikan pula bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata hingga perkara ini diputus di tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 555/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di ajukan pada tanggal **2 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2019** terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal **30 Juli 2019** Nomor: 903/Pid.Sus/2019/PN Sby. telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu **permintaan** pemeriksaan di tingkat **banding** tersebut **secara formil dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2019 Nomor: 903/Pid.Sus/2019/PN Sby. dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai pelaku usaha pangan yang tidak memiliki ijin edar terhadap pangan olahan yang dibuat didalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa seluruh alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, namun demikian menurut Pengadilan Tinggi sebagaimana yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terasa kurang adil, karena perbuatan Terdakwa tersebut lebih kepada kesalahan yang bersifat administratif belaka dan pidana yang dijatuhkan akan berakibat mandegnya usaha Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut harus diubah menjadi pidana penjara yang tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari dalam masa waktu yang ditentukan ada

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 555/PID.SUS/2020/PT SBY.



putusan Hakim yang menentukan lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding, tetapi demi keadilan, pidana yang dijatuhkan akan diperbaiki, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2019 Nomor: 903/Pid.Sus/2019/PN Sby. yang dimintakan banding tersebut harus **diubah** sepanjang tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 dan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- **Menerima permintaan banding** dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2019 Nomor : 903/Pid.Sus/2019/PN Sby. yang dimintakan banding tersebut, sepanjang tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana bersyarat, sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa So Phek Bie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha pangan yang tidak memiliki ijin edar terhadap pangan olahan yang dibuat

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 555/PID.SUS/2020/PT SBY.



didalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud pasal 91 ayat 1 ;

- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa So Phek Bie dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;*
- 3. Menetapkan pidana penjara tersebut di atas tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun habis ;*
- 4. Menetapkan barang bukti berupa: Produk Jadi: Dokumen Penjualan, Produk Jadi: Kue Potong Pia Putra Bali Rasa Coklat Kacang Panggang 1220, dos @ 100 bungkus, Kue Cetak Pia Bali Rasa Kacang Hijau 2900 dos @ 100 bungkus , Produk Ruahan: Produk Ruahan 2 karung Kemasan Primer: Kue Potong Pia Putra Bali Rasa Coklat Kacang Panggang 492 roll, Kue Cetak Pia Bali Rasa Kacang Hijau 328 roll, Kemasan Sekunder: Kue Potong Pia Putra Bali Rasa Coklat Kacang Panggang 55660 lrmbar, Kue Cetak Pia Bali Rasa Kacang Hijau 14400 lembar, Wadah: Keranjang Produk Ruahan 2 buah, Bahan Baku: Sweet Whey.1 sak @ 25 kg dirampas untuk dimusnahkan ;*
- 5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, di tingkat pertama adalah sebesar yang telah ditetapkan, yaitu Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;*

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh kami, **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **H. MULYANI, S.H., M.H.** dan **I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 555/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 19 Mei 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **NUR KHALIM, S.H., M.M.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. MULYANI, S.H., M.H.

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H.

I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUR KHALIM, S.H., M.M.

Halaman 14 dari 14 halaman **Putusan No. 555/PID.SUS/2020/PT SBY.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)